



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
13. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP
Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dari kewajiban ASN;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. Kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah :

- (1) TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja
 - a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan; dan
 - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (2) TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja
 - a. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya; dan
 - b. Besaran presentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas
 - a. TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - b. Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil bersadarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah diwilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - c. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Provinsi atau Kabupaten/Kota;dan
 - d. Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas Provinsi atau Kab/Kota adalah paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja
 - a. Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
 - b. Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

- a) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d) pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f) pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- c. Besaran Presentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja Provinsi atau Kab/Kota sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.
- (5) TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi
- a. Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b) kualifikasi pegawai penda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 - c. Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi Provinsi atau Kab/Kota adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota.
- (6) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
- a. Kriteria TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP

Pasal 6

Penetapan besaran basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Besaran basic TPP diperoleh menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Daftar besaran basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Besaran basic TPP digunakan sebagai dasar perhitungan Pagu TPP dengan kriteria:
 - a. Beban Kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah;
 - b. Tempat Bertugas dengan bobot paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP; dan
 - c. Kelangkaan Profesi dengan bobot minimal 10% dari basic TPP.
- (2) ASN yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besaran pagu TPP dihitung berdasarkan penjumlahan dari kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian TPP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil mendapatkan 80% (delapan puluh persen) dari besaran Pagu TPP berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan pelaksanaan tugas jabatan dan/atau kedinasan mencapai beban kerja normal atau melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

BAB IV
PENILAIAN TPP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

TPP diberikan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Penilaian Produktivitas Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu TPP; dan
- b. Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu TPP.

Bagian Kedua
Penilaian Produktivitas Kerja
Pasal 12

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan berdasarkan:

- a. pelaksanaan tugas; dan/ atau
- b. penilaian produktivitas kerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas ASN yang dipimpinnya.

Pasal 13

- (1) Penilaian capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berdasarkan pelaksanaan tugas dan penilaian dari pejabat penilai atau atasan langsung terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada uraian tugas jabatan, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja individu.
- (3) Penilaian capaian produktivitas kerja pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi setiap hari atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Penilaian Disiplin Kerja
Pasal 14

- (1) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN.
- (2) Penghitungan kehadiran ASN dilakukan menggunakan aplikasi.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyampaian Hasil Penilaian
Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan verifikasi terhadap penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian melakukan penghitungan besaran TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Pencetakan hasil penghitungan TPP ASN dilakukan di BKPSDMD.

BAB V
PENGURANGAN TPP
Pasal 16

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- (1) ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5%

- (3) ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,55 %

- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pengurangan dari pagu TPP disiplin kerja.
- (5) ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

Pasal 17

- (1) ASN yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti diluar tanggungan negara, akan dibebani pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja berturut-turut)	Presentase Pengurangan (per bulan)
1.	13-20	10%
2.	21-30	20%
3.	> 1 bulan	30%

- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dari pagu TPP disiplin kerja.
- (3) ASN yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10%	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	10%	2 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	10 %	3 bulan

4.	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	1 bulan
5.	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	2 bulan
6.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	Sedang	25%	3 bulan
7.	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	Berat	50%	1 bulan
8.	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	50%	2 bulan
9.	Pembebasan dari Jabatan	Berat	50%	3 bulan

- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil akhir perhitungan TPP bulan berjalan, dikenakan pada bulan berikutnya sejak berlakunya keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) ASN yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN dibuktikan dengan lembar penyerahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (6) ASN yang belum mengembalikan Barang Milik Daerah yang menjadi kewajibannya kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, maka Pembayaran TPP yang bersangkutan ditunda selama yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban tersebut, dibuktikan dengan berita acara serah terima barang.

- (7) ASN yang belum menyelesaikan kewajiban pemulihan kerugian Daerah/Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dan/atau Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pembayaran TPP yang bersangkutan dikurangi 25% (dua puluh lima persen) dari hasil akhir penghitungan TPP untuk angsuran pelunasan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selama yang bersangkutan belum menyelesaikan kewajiban tersebut.
- (8) Pengurangan TPP dikecualikan untuk:
 - a. ASN yang menjalani cuti bersama;
 - b. ASN yang menjalani cuti tahunan;
 - c. ASN yang melaksanakan tugas dinas di luar kantor; dan
 - d. ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan bimbingan teknis.
- (9) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dan d harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

BAB VI
PEMBAYARAN TPP
Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) TPP diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas kali) dalam 1 tahun anggaran.
- (3) Pengajuan pembayaran TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pajak, BPJS sesuai peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pajak atas penerimaan TPP sebagaimana dimaksud ayat (5) ditanggung oleh ASN penerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Selain TPP sebagaimana dimaksud ayat (1), ASN diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

TPP bagi ASN yang pindah ke Pemerintah Daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal mulai bekerja secara nyata antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan yang baru; dan
- b. Dalam hal mulai bekerja secara nyata setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP dihitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 20

TPP bagi ASN yang mengalami mutasi jabatan, diatur sebagai berikut :

- (1) Dalam hal mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru dihitung sejak melaksanakan tugas pada jabatan yang baru; dan
- (2) Dalam hal mulai melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 10 (sepuluh), penghitungan pembayaran TPP pada jabatan yang baru dan/atau kelas jabatan yang baru dihitung mulai bulan berikutnya.

BAB VII

APLIKASI E- KINERJA DAN PRESENSI ELEKTRONIK

Pasal 21

- (1) Penghitungan capaian beban kerja dan produktivitas kerja pada prestasi kerja serta apel pada kedisiplinan dihitung melalui aplikasi e-kinerja.
- (2) Penghitungan capaian kehadiran dan apel pada kedisiplinan kerja melalui aplikasi presensi elektronik.
- (3) Dalam hal aplikasi e-kinerja dan aplikasi presensi elektronik belum dapat diterapkan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan alasan yang sah, TPP diajukan dengan format dan penghitungan manual, dengan bobot 100% dari Pagu Produktifitas Kerja.

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP

Pasal 22

- (1) Pemberian TPP dihentikan apabila ASN:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mutasi keluar daerah;
 - c. pensiun; dan
 - d. diberhentikan dari ASN.
- (2) Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana tugas. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas. menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas. hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan penghasilan Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas / Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan terhitung mulai

tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas / Pejabat Pelaksana Harian.

- (2) ASN yang merangkap sebagai Plt. berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 10 (sepuluh) maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (3) Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian atau pejabat yang ditunjuk oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di berikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 26

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang bekerja pada instansi dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. ASN yang bekerja pada instansi dengan pola jasa Pelayanan Kesehatan;
 - c. ASN yang melaksanakan tugas sebagai Guru dan Pengawas Sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi;
 - d. ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah;
 - e. ASN yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - f. ASN yang dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - g. ASN yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 - h. ASN yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - i. ASN yang diberhentikan sementara; dan
 - j. ASN yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) Pemberian TPP bagi Guru yang tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi, profesi, pamong belajar, dan penilik sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan penghitungan terkait penganggaran dan pencairan TPP.
- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan organisasi perangkat daerah bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.

- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertugas untuk melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan, melakukan verifikasi penilaian disiplin dan produktivitas kerja.
- (4) Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP.
- (5) Perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal aplikasi/peralatan elektronik dan/atau sebutan lain belum tersedia dan terjadi kerusakan perangkat maka:

- a. penilaian dan penghitungan TPP dilaksanakan secara manual; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah menyerahkan hasil penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja kepada Perangkat Daerah yang mengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dilakukan ujicoba penerapan pemberian TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian Produktifitas Kerja dengan bobot 100% (seratus persen).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bagi Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yaitu Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan diberikan tambahan 10% (sepuluh persen) dari dasar besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 31

Tambahan besaran pemberian TPP bagi jabatan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah diberikan tambahan sesuai kelangkaan profesi sebesar 100% (seratus persen) dari dasar besaran TPP;
- b. Inspektur Daerah diberikan tambahan sesuai kondisi kerja sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar besaran TPP; dan
- c. Bagi JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Brebes diberikan tambahan sesuai kondisi kerja sebesar 10% dari dasar besaran TPP.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR BESARAN BASIC TPP
BERDASARKAN KELAS JABATAN

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP (Rp.)
1.	15	21.485.278
2.	14	16.356.426
3.	13	14.680.066
4.	12	11.738.184
5.	11	9.075.083
6.	10	7.893.929
7.	9	6.866.838
8.	8	5.519.147
9.	7	4.866.211
10.	6	4.228.681
11.	5	3.526.591
12.	4	2.090.130
13.	3	1.726.980
14.	2	1.428.390
15.	1	1.129.800

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	Semua ASN	
2.	Prestasi Kerja	Semua ASN	
3.	Tempat Bekerja	Tidak Ada	
4.	Kondisi Kerja	Inspektur	Bobot 10%
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	Bobot 100%
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya		

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR BESARAN PAGU TPP GURU, PENILIK DAN PENGAWAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MENDAPAT TUNJANGAN
SERTIFIKASI, PROFESI, PAMONG BELAJAR PELAKSANAAN GURU DAN
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG BELUM DIFUNGSIONALKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP 53,5 %	KET
1.	Penilik	1.250.000	
2.	Pengawas	1.250.000	
3.	Guru	750.000	
4.	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Yang Belum Difungsionalkan	Besarannya Tercantum Sesuai Lampiran III Untuk JFT	Diturunkan Satu Tingkat Lebih Rendah Dari Kelas Jabatan Aslinya
5.	Pelaksanaan Guru	Besarannya Setara Kelas Jabatan 5	Kelas Administrasi

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR 9 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR DASAR BESARAN PAGU TPP PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP 53,5 %
1.	15	Sekda	11.495.010
2.	14	Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekda	8.750.995
3.	13	Staf Ahli	7.854.335
4.	12	Kabag Setda, Sekretaris Perangkat Daerah, Camat, Sekretaris BPBD, JFT Ahli Madya Pengadaan Barang/Jasa	6.280.365
5.	11	Kabag Setwan, Sekcam, Kabid Perangkat Daerah, Irban, JFT Ahli Madya	4.855.660
6.	10	JFT Assessor Ahli Muda, JFT Ahli Muda Pengadaan Barang/Jasa	4.223.290
7.	9	Lurah, Kasubbag bigram dan keuangan kecamatan, Eselon IV pada Dinas dan Badan, JFT Ahli Muda	3.673.845
8.	8	Kasubbag Umum dan Kasi di Kecamatan, Kelurahan dan Kasubag TU pada UPTD, JFT Ahli Pertama, JFT Penyelia, JFT Ahli Pratama Pengadaan Barang/Jasa	2.953.200
9.	7	Analisis, Penyusun, Penela'ah, Pengawas, Bendahara, JFT Pelaksana Lanjutan, Pemeriksa Jalan dan Jembatan, Penyuluh peningkatan kualitas hidup ibu dan anak DP3KB, Kustodian BMN, Penyidik Satpol PP	2.603.845

10.	6	Pengelola, Pengolah, Notulis, Pranata, Verifikator, Ajudan, JFT Pelaksana	2.262.515
11.	5	Pengadministrasi, Pemelihara, Pengemudi Pemadam Kebakaran, Pengemudi VIP, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman, Pranata Alat Berat, JFT Pemula	1.886.945
12.	4		1.200.000
13.	3	Petugas Keamanan, Pengemudi, Juru Pungut Retribusi, Penjaga, Penagih Retribusi	1.200.000
14.	2		1.200.000
15.	1	Pramu	1.200.000

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DAFTAR BESARAN PAGU TPP KELAS 1, 2, 3, 4 DAN 5 DI PERANGKAT DAERAH
BEPERLITBANGDA, BPKAD, INSPEKTORAT DAN BKPSDMD YANG MENGALAMI
PENURUNAN TPP YANG DIPEROLEH DARI TAHUN SEBELUMNYA UNTUK TPP
TAHUN 2021 BESARANNYA

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	BESARAN TPP
1.	5	Pengadministrasi, Pengemudi VIP, Juru, Operator, Petugas, Pranata Taman, JFT Pemula	1.500.000
2.	3	Petugas Keamanan, Pengemudi, Juru Pungut Retribusi, Penjaga, Penagih Retribusi	1.500.000
3.	1	Pramu	1.500.000

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI